



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR**

Jalan Tidar No. 30 A Telepon (0293) 362260,362463 Fax. (0293) 368354  
Website : [www.rsudtidar.magelangkota.go.id](http://www.rsudtidar.magelangkota.go.id) E-mail : [rsudtidar@yahoo.co.id](mailto:rsudtidar@yahoo.co.id)  
MAGELANG  
Kode Pos 56122

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG  
NOMOR 100.3.3/56.2/710/IV /2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG  
TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf k dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik termasuk informasi yang dikecualikan atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kelas B Kota Magelang;
14. Peraturan Walikota Magelang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam menjalankan pengelolaan informasi publik di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 6 April 2024

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR  
KOTA MAGELANG



ADI PRAMONO

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG  
 NOMOR 100.3.3/56.2 /710/ UU /2024  
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2024

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 PADA PPID PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG  
 TAHUN 2024**

Pada Hari ini, Sabtu tanggal 6 bulan April tahun 2024 bertempat di RSUD Tidar Kota Magelang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT APABILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Identitas pegawai Non ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h UU 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman	Mengungkap data pribadi pelanggaran disiplin	Melindungi data pribadi seseorang Melindungi pelanggaran disiplin	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dibuka apabila diminta APIP dan APH untuk kepentingan peradilan dibuka apabila pegawai yang bersangkutan menggugat di PTUN
2	Data hutang pasien kepada RS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang terkait kondisi keuangan	Melindungi data pribadi seseorang terkait kondisi keuangan	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan dibuka apabila diminta APIP dan APH untuk kepentingan peradilan
3	Data Rekam Medis, Kejadian dan Laporan Insiden Keselamatan Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran	Mengungkap data pribadi seseorang Dapat merugikan seseorang Melanggar HAM	Melindungi data pribadi seseorang; Melindungi keamanan dan kenyamanan seseorang	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan dibuka apabila diminta APIP dan APH untuk kepentingan peradilan
4	SPJ Kegiatan	UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Terjadi audit keuangan yang dilakukan oleh orang/lembaga yang tidak berwenang sehingga berpotensi adanya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Terbatas sampai diaudit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan

NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT APABILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
5	Kode Persandian Internet : a. Protocol /IP Address Private b. Kode Akses Elektronik c. Sistem Manajemen Database d. Bandwidth Manajemen Database e. Sistem Keamanan Elektronik f. Lokal Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik /ITE (Pasal 30)	Terjadi penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga kemanan dan melindungi hak akses	dibuka apabila atas persetujuan direksi kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai yang diatur oleh SOP Pada saat dibutuhkan/digunakan sebagai alat bukti
6	Data Rekaman CCTV	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik /ITE (Pasal 30)	Terjadi penyalahgunaan, rekayasa, pengeditan keaslian rrekaman oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi, mengamankan data rekaman CCTV dari pihak yang tidak berwenang	dibuka apabila atas persetujuan direksi kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai yang diatur oleh SOP Pada saat dibutuhkan/digunakan sebagai alat bukti



DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR  
KOTA MAGELANG

ADI PRAMONO